



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 56/PUU-XIII/2015**

Tentang

Pertimbangan Presiden dalam Pemberian/Penolakan Permohonan Grasi

- Pemohon** : **Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL); Anbar Jayadi, Rangga Sujud Widigda, dan Luthfi Sahputra dan Haris Azhar.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) UU Grasi terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (4), UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak Permohonan Pemohon I; Permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 10 Desember 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) (Pemohon I), Anbar Jayadi, S.H. (Pemohon II), Rangga Sujud Widigda, S.H. (Pemohon III), dan Luthfi Sahputra, S.H. (Pemohon IV), dan Haris Azhar, S.H., M.A. (Pemohon V).

Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234, selanjutnya disebut UU Grasi), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Bahwa mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai kerugian konstusional yang dapat ditimbulkan oleh ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Grasi adalah ditolaknya permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana tanpa adanya pertimbangan Presiden. Dalam kaitannya dengan (potensi) kerugian konstusional tersebut, Pemohon I dalam posisinya sebagai badan hukum (LSM) yang bergiat memperjuangkan hak asasi manusia, menurut Mahkamah memiliki kemungkinan untuk mewakili kepentingan banyak warga negara yang salah satunya bisa jadi merupakan terpidana yang memiliki hak

untuk mengajukan grasi. Dengan demikian Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sedangkan para pemohon perseorangan warga negara Indonesia, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menurut Mahkamah tidak sedang berada dalam kedudukan yang terkena atau potensial terkena ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Grasi. Para Pemohon perseorangan tersebut bukanlah pihak yang sedang mengajukan grasi kepada Presiden, sehingga tidak memiliki kerugian atau potensi kerugian akibat keberadaan Pasal 11 ayat (1) UU Grasi, apalagi jika kerugian konstitusional demikian dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (2) UU Grasi yang mengatur isi putusan Presiden berupa pemberian atau penolakan grasi. Dengan demikian Mahkamah menilai Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 11 ayat (1) UU Grasi berisi perintah kepada Presiden untuk memberikan keputusan atas permohonan grasi. Norma perintah dimaksud memiliki dua kemungkinan pelaksanaan oleh Presiden, yaitu Presiden memberikan keputusan, atau Presiden tidak memberikan keputusan.

Dalam hal Presiden memberikan keputusan terhadap permohonan grasi, maka hal demikian adalah tindakan yang sesuai dengan UU Grasi. Sedangkan jika Presiden tidak memberikan keputusan atas suatu permohonan grasi, maka Presiden melanggar Pasal 11 ayat (1) dimaksud. Lebih lanjut, menurut Mahkamah istilah “memberikan keputusan” tidak dapat ditafsirkan terpisah dengan tindakan memberikan pertimbangan. Bahkan dalam Pasal 11 ayat (1) Mahkamah menemukan setidaknya dua bentuk pertimbangan, yaitu i) pertimbangan Presiden, yang pertimbangan ini dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan sebelumnya, yaitu ii) pertimbangan Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Grasi tersebut, terutama mengenai pertimbangan oleh Presiden, menurut Mahkamah telah jelas memerintahkan bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Presiden adalah pertimbangan yang layak. Menurut Mahkamah, justru ketika dalam suatu istilah “pertimbangan” yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan, kemudian ditambahkan dengan kata “layak”, sehingga berubah menjadi frasa “pertimbangan yang layak”, maka akan memunculkan ambiguitas yang jika merujuk pada perspektif biner mengharuskan pula adanya suatu jenis “pertimbangan yang tidak layak”. Padahal menurut Mahkamah sebuah kata atau istilah “pertimbangan” sudah mengandung di dalamnya makna “layak”.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon I; Permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak dapat diterima.